

## **PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN**

### **Pengertian Pedagang Eceran**

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) terdiri dari:

- Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan
- Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan.

Kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara:

- a. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
- b. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
- c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

### **Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran**

Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pajak yang mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampaui Batas nilai peredaran bruto, yaitu: jumlah peredaran BKP telah melebihi Rp600.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Kantor Pajak menerbitkan keputusan pengukuhan secara jabatan.

### **Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai**

1. Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dapat menggunakan Metode Penghitungan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut:
  - Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN peredaran bruto (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.
  - Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah Untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran. Penghasilan Neto adalah 80% x Pajak Keluaran

Contoh :

Nilai Peredaran Bruto BKP Masa Juli 2007 (Tidak Termasuk PPN) = Rp40.000.000.

$$\text{PK} \qquad \qquad \qquad 10\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

PM yang Dapat Dikreditkan	80% x Rp 4.000.000 =	Rp 3.200.000
PPN yang Terutang		Rp 800.000

Catatan :

PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar

2. PKP Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai dengan Undang-undang Norma Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

PPN yang Terutang = Harga Jual atas Penyerahan Barang Dagangan x Tarif PPN 10%

### **Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)**

PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan selain yang Penghasilan Netto yang melakukan penyerahan BKP

- a. Wajib mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, dan
- b. Wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya
  - Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak
  - Apabila harga jual BKP sudah termasuk PPN, Slip Cash Register atau Segi Cash Register harus mencantumkan "harga sudah termasuk PPN".
  - Pencantuman alamat Pedagang Eceran pada Slip Cash Register atau Segi Cash Register dapat